

Determinasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD Lainnya yang Sah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Manggarai Periode 2011-2021

Fordianus Retno, Fatima Abullah, Noeke Chrispur Mardiasih, Sunaryati Hardiani, Adi Suprayitno



Fordianus Retno¹, Fatima Abullah², Noeke Chrispur Mardiasih³, Sunaryati Hardiani⁴, Adi Suprayitno⁵;
^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang;
⁴Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang, ⁵Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Dieng No. 62-64, Klojen, Kota Malang, 65146, Jawa Timur.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2023-26-05

Received in revised form 2023-05-06

Accepted 2023-14-07

Kata kunci:

PAD, Retribusi Daerah,
PAD Lainnya yang Sah,
Belanja Modal

Keywords:

Locally-generated revenue,
Regional Levy, Other
Legitimate Regional Original
Income, Capital Expenditures

How to cite item:

Fordianus Retno, Fatima
Abullah, Noeke Chrispur
Mardiasih, Sunaryati
Hardiani, Adi Suprayitno.
(2023). Determinasi Pajak
Daerah, Retribusi Daerah,
dan PAD Lainnya yang
Sah Terhadap Belanja
Modal di Kabupaten
Manggarai Periode 2011-
2021.

*Journal of Regional
Economics Indonesia*, 4(2).

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lainnya yang sah berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Manggarai selama periode 2011-2021. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi keragaman antara pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lain yang sah yang akan mendominasi belanja daerah di Kabupaten Manggarai selama periode 2011-2021. Dengan menggunakan regresi berganda, penelitian ini menemukan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lainnya yang sah memberikan dampak signifikan terhadap belanja modal. Secara individual, peran paling dominan ditemukan pada variabel pajak daerah dan PAD lainnya yang sah. Temuan ini menggambarkan kompleksitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat sebagai dua elemen utama dalam konstruksi pembangunan daerah. Penelitian ini mengusulkan pentingnya memperdalam dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi belanja modal.

The aim of this research is to describe how regional taxes, regional levies and other legitimate Regional Original Income influence capital expenditure in Manggarai Regency during the 2011-2021 period. This research also aims to identify variations between regional taxes, regional levies and other legitimate Regional Original Income that will dominate regional spending in Manggarai Regency during the 2011-2021 period. By using multiple regression, this research finds that local taxes, regional levies and other legitimate Regional Original Income have a significant impact on capital expenditure. Individually, the most dominant role is found in regional tax variables and other legitimate Regional Original Income. These findings illustrate the complexity of interactions between government and society as two main elements in regional development construction. This research proposes the importance of deepening the social and economic dynamics that influence capital expenditure.

1. Pendahuluan

Pemerataan pembangunan di berbagai wilayah mempunyai peranan strategis terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah. Kebijakan otonomi daerah menjadi landasan yang diperlukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi setiap daerah, yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, tanggung jawab pemerintah adalah melakukan studi mendalam terhadap karakteristik ekonomi setiap daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan yang dapat diintegrasikan dengan sumber dana lainnya.

Belanja modal menjadi instrumen krusial dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkualitas. Belanja modal menjadi sarana bagi pemerintah untuk menghimpun aset dan informasi yang mendukung layanan publik dalam jangka panjang, melibatkan investasi pada tanah, mesin, peralatan, ruang, komunikasi, serta aset lainnya. Upaya pemerintah dalam meningkatkan alokasi belanja modal dapat menjadi faktor penting untuk mencapai prioritas anggaran dan kebijakan publik, meskipun terkendala oleh keterbatasan aset.

Peranan penting lain bersumber dari PAD yang mencerminkan parameter tingkat kemandirian daerah. PAD merupakan sumber dana kolektif yang diperoleh melalui pemungutan terhadap masyarakat. PAD memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah. Dalam konteks belanja modal, PAD mencakup berbagai bentuk kontribusi yang diberikan oleh masyarakat melalui pajak, retribusi, dan PAD lainnya yang sah, yang menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah dalam mengakselerasi potensi keuangan daerah.

Dalam banyak kasus, terdapat pola hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lainnya yang sah terhadap belanja modal. Meski demikian, masih dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk memperkuat konsep relasi dari variabel-variabel yang dimaksud. Berdasarkan pola tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara pajak, retribusi, dan PAD lainnya yang sah di Kabupaten Manggarai selama periode 2011-2021. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi variabel independen yang dominan berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Manggarai selama periode 2011-2021.

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah suatu jenis alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup beragam sumber pendapatan, mewakili bentuk pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada pembangunan jangka panjang. Konsep ini dijelaskan oleh Abdullah (2013), menggambarkan penggunaan dana untuk berbagai tujuan, termasuk investasi dalam aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu dekade.

Dalam konteks peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kebutuhan dan kesejahteraan penduduk, pemerintah diharapkan untuk memainkan peran kunci sebagai inovator dan penyedia layanan. Peran ini mengharuskan pengembangan metode baru sebagai bentuk tanggung jawab dan penyedia jasa yang efisien.

Dalam upaya mengatasi tantangan yang dihadapi, pejabat publik perlu mengakui pentingnya penggunaan modal dan aset tetap dalam struktur APBD. Pengalokasian belanja modal dianggap sebagai infrastruktur kunci yang tidak hanya mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, tetapi juga memperkaya pengalaman pengguna secara menyeluruh. Tindakan ini mencerminkan langkah-langkah strategis yang diambil dalam pengembangan kebijakan publik guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3. Pajak Daerah

Pajak merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam ketentuan Pasal 23 UUD 1945, dinyatakan bahwa "pajak dan pungutan lainnya adalah bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, negara membutuhkan sumber penerimaan yang reguler, kontinu, dan selalu meningkat. Sumber penerimaan yang memenuhi persyaratan ideal tersebut adalah pajak sebagai sumber penerimaan negara yang bersifat ideal karena memiliki fungsi *budgeter*, fungsi mengatur, dan memenuhi persyaratan administratif, politis, teknis fiskal, yuridis, dan persyaratan ekonomis.

Pajak merupakan kewajiban pembayaran yang dikenakan pada individu atau organisasi di suatu wilayah, yang bersifat obligatoris sesuai dengan Undang-Undang (UU) (Mukhlis, 2010). Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, dan pemungutan dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Imbalan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja pemerintah daerah, serta mendukung pembangunan proyek, program, dan layanan sektor publik secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan tindakan pemerintah terhadap seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk penggunaan jasa dan pemberian izin khusus (Nurhada, 2017). Retribusi juga diberikan sebagai pungutan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan konsep pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi juga bisa bersifat paksaan, dimana paksaan tersebut bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah maka yang bersangkutan tidak dikenakan iuran.

5. PAD Lainnya yang Sah

PAD Lainnya yang Sah merupakan penerimaan daerah dari kegiatan pemerintah daerah atas penjualan aset daerah (Novalia (2016). Hal ini

merupakan cerminan bahwa pemerintah sebagai organisasi bertujuan untuk memberikan perlindungan tingkat kedua bagi masyarakat luas. Jenis-jenis PAD Lainnya yang Sah seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah (Mardiasmo, 2011).

PAD Lainnya yang Sah merupakan cerminan dari Pemerintah Pusat dalam memberikan kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (Gunawan, 2012). Daerah dipacu untuk mengoptimalkan tata kelola PAD Lainnya yang Sah sebagai pelaksanaan pembiayaan pembangunan di daerahnya masing-masing. PAD Lainnya yang Sah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang juga sangat penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah (Kukus, 2013). Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan bagi kemandirian daerah, maka perlu dilakukan perluasan PAD Lainnya yang Sah.

6. Metodologi

Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa: (i) diduga pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lainnya yang sah berdampak terhadap belanja modal; dan (ii) diduga pajak daerah berdampak dominan terhadap belanja modal. Berdasarkan hipotesis tersebut, metode yang digunakan adalah regresi berganda dengan X1 adalah pajak daerah, X2 adalah retribusi daerah, X3 adalah PAD lainnya yang sah, dan Y adalah belanja modal. Kurun waktu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2011–2021 yang bersumber dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Metodologi pengumpulan bukti yang dipakai adalah pengumpulan bukti terdokumentasi dari pelaksanaan APDB di Kabupaten Manggarai.

Analisis yang digunakan adalah deskriptif untuk mengetahui gambaran hasil analisis, dengan deskripsi masing-masing variabel melalui rumusan sebagai berikut:

$$G = \frac{(T_1 - T_{t-1})}{(T_{t-1})} \times 100\%$$

Keterangan :

- G = Tingkat perkembangan dari masing-masing variabel yang dinyatakan dalam %.
T₁ = komponen-komponen PAD dan belanja modal tahun sekarang.
T_{t-1} = komponen-komponen PAD sah dan belanja modal tahun sebelumnya.

Berikutnya adalah penggunaan analisis regresi linier berganda, yaitu studi tentang hubungan antara dua atau lebih variabel independen dan dependen. Analisis tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk membedakan tiga variabel independensi dan satu variabel ketergantungan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y = belanja modal
α = Konstanta
B₁, B₂, B₃ = Koefisien
X₁ = pajak daerah
X₂ = retribusi daerah
X₃ = PAD lain yang sah
ε = Kesalahan Prediksi (term)

Langkah berikutnya adalah penggunaan Uji Asumsi Klasik, yang terdiri dari: (i) Uji Normalitas untuk memperkirakan distribusi data di berbagai kumpulan data atau variabel; (ii) Uji Multikolinearitas untuk melihat ada atau tidaknya kaitan yang persis antara berbagai sampel independen atau tidak; (iii) Uji Autokorelasi yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara kesalahan periode-t dengan kesalahan periode t-1 pada model regresi linier; dan (iv) Uji Heteroskedastisitas yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana variabel dan variabel lain dalam sampel berbeda satu sama lain.

Selain itu digunakan Uji Hipotesis yang terdiri dari: (i) Uji F (Uji Simultan), yaitu digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pajak daerah, retribusi daerah dan PAD jangka panjang di Kabupaten Manggarai

periode 2011-2021; dan (ii) Uji t (Uji Parsial), yang digunakan untuk menganalisis komponen pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lainnya yang berasal dari perilaku dasar.

7. Hasil Pembahasan

a. Hasil Deskripsi Komponen PAD dan Belanja Modal Kabupaten Manggarai Periode 2011-2021

Berdasarkan hasil analisis perkembangan, pajak daerah di Kabupaten Manggarai mengalami penurunan sebesar -24,68% selama periode 2019-2020, sedangkan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 89,62% selama periode 2011-2012. Rasio pajak daerah di wilayah Kabupaten Manggarai terhadap jumlah penduduk sebesar 17,06%. Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah berusaha untuk memahami dan memanfaatkan potensi sektoral secara keseluruhan. Sampai dengan tahun 2020, pajak daerah mengalami penurunan sebesar -24,68%, sesuai dengan gejala Covid-19 yang menandakan bahwa pajak daerah di Kabupaten Manggarai mengalami penurunan akibat kondisi *shock* eksternal.

Berdasarkan hasil deskripsi masing-masing variabel, dapat ditemukan bahwa retribusi daerah dari tahun 2011 hingga 2014 lebih tinggi dari biasanya, namun dari tahun 2014 hingga 2015 lebih rendah dari biasanya, yaitu sebesar -79,65%. Menurut data, selama tahun 2014-2015 telah terjadi peningkatan kewajiban pajak dan sanksi-sanksi terkait. Hal ini disebabkan berbagai bentuk retribusi, termasuk retribusi terminal, parkir, dan penumpang yang dioptimalkan Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi sumber daya keuangan daerah. Perkembangan PAD lainnya yang sah tertinggi pada tahun 2014-2015 dengan nilai perkembangan yaitu sebesar 174,09%, dan perkembangan PAD Lainnya yang Sah terendah terjadi pada tahun 2017-2018 dengan nilai perkembangan yaitu sebesar -40,33%.

Belanja modal, sebagai instrumen vital untuk pembangunan jangka panjang, mengalami fluktuasi selama periode 2011-2021. Perolehan terendah tercatat pada tahun 2016-2017 dengan penurunan sebesar -21,41%, sementara perolehan tertinggi dicapai pada tahun 2011-2012 dengan pertumbuhan sebesar 41,44%. Rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 6,79% mencerminkan upaya pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

b. Pengaruh Komponen-Komponen PAD Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Manggarai Periode 2011-2021

Dalam konteks pengaruh komponen-komponen PAD terhadap belanja modal, hasil analisis regresi menegaskan bahwa PAD, retribusi daerah, dan jenis PAD lainnya yang sah berperan signifikan. Indikasi ini menggambarkan orientasi masyarakat Kabupaten Manggarai dalam menciptakan inovasi dan fokus pada berbagai kegiatan melalui kontribusi modal, terutama melalui pembayaran pajak. Kendati demikian, perbedaan signifikan dalam persepsi masyarakat terhadap infrastruktur dan kebutuhan daerah menunjukkan perlunya pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan belanja modal.

Pentingnya kenaikan prevalensi PAD lainnya dalam bentuk belanja modal pada periode yang sama memberikan gambaran positif terkait dengan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan optimalisasi potensi sumber daya daerah. Meski demikian, masih terdapat keterbatasan dalam pemanfaatan potensi, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan bentuk PAD lainnya yang sah, yang perlu menjadi fokus perbaikan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara holistik.

Salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara holistik adalah melalui sistematisasi perencanaan berbasis perencanaan penerimaan yang bertolak dari upaya memperluas basis penerimaan daerah dengan cara melakukan pendataan baik eksisting maupun potensial (Barata, 2004). Maka dari itu, kajian potensi pendapatan dari setiap sumber pendapatan baik dari jenis pajak daerah, retribusi daerah, PAD lainnya yang sah, dan penyisiran belanja modal sangat diperlukan sebagai dasar perhitungan penyusunan rencana pendapatan daerah. Strategi perencanaan penerimaan juga penting agar sumber-sumber penerimaan dapat teridentifikasi secara lebih akurat dan terukur, sehingga dapat digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur kemampuan keuangan daerah. Kemampuan tersebut dapat menjadi sumber data bagi perencanaan proyeksi pendapatan daerah di tahun-tahun mendatang.

Identifikasi potensi pendapatan dari setiap sumber pendapatan juga diperlukan dalam mendorong peran serta masyarakat agar lebih nyata

dan bertanggungjawab dalam mendukung keberhasilan otonomi melalui pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari PAD. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sebagai manifestasi kebijakan keuangan daerah yang dilaksanakan guna meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

8. Penutup

Penelitian ini bersifat eksploratif dan bertujuan mendalami dimensi pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lainnya yang sah terhadap belanja modal di Kabupaten Manggarai selama periode 2011-2021. Dalam konteks ini, pengeluaran modal menjadi fokus utama dengan pertumbuhan rata-rata mencapai Rp221,98 juta dan persentase sebesar 6,79%. Sementara itu, variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lainnya yang sah memunculkan dinamika yang menggambarkan relasi antara pemerintah dan masyarakat.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa bersama-sama, pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lainnya yang sah memberikan dampak signifikan terhadap belanja modal. Secara individual, peran paling dominan ditemukan pada variabel pajak daerah dan PAD lainnya yang sah, sementara retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada belanja modal di Kabupaten Manggarai selama periode 2011-2021. Penerapan regresi menyoroiti bahwa variabel pajak daerah (X_1) menjadi kekuatan pendorong yang mencirikan pola pembangunan modal yang melekat pada nilai-nilai masyarakat dan orientasi pajak.

Temuan ini menggambarkan kompleksitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat sebagai dua elemen utama dalam konstruksi pembangunan daerah. Pajak daerah, sebagai instrumen finansial, menjadi cermin dari kesadaran masyarakat dalam menciptakan perubahan dan pembangunan. Namun, retribusi daerah, kendati memiliki nilai signifikan dalam konteks tertentu, tidak mampu memberikan kontribusi yang sama dalam pembentukan modal.

Saran-saran kebijakan yang diusulkan menjadi acuan untuk memperdalam pemahaman atas nilai-nilai lokal dan membangun

partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses pembangunan. Selain itu, perlu adanya semangat pengeksploasian lebih lanjut terhadap variabel-variabel lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk merinci lebih mendalam terkait dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi belanja modal di Kabupaten Manggarai. Penelitian ini menjadi pangkal untuk merumuskan perspektif baru dalam menggali potensi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan modal.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2020. Laporan realisasi Anggaran Daerah. <https://djpk.kemenkeu> (diakses pada tanggal 12 Oktober 2022 jam 19.00 WIB).
- Aruan, L. A. 2016. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, penerimaan Retribusi daerah dan Penerimaan PAD lainnya Terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera di Provinsi Jawa Barat*. Universitas Widyatama. Bandung.
- Barata, A. A. 2004. *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, berdasarkan UU No. 17 Tahun 2002, Tentang Keuangan Negara*. Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gunawan, C. 2012. *Urgensi Independensi Pengadilan Pajak*. Makalah disampaikan pada Forum Konverensi Negara Hukum pada tanggal 9-10 Oktober 2012 di Jakarta.
- Kristiyanti. 2022. Pengaruh pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol 23, No 1, pp. 23-35.
- Kukus, S. J. A. 2013. Peranan pemerintah daerah dalam penetapan pajak hotel dan restoran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Manado. *Dalam Jurnal*, Vol. 1, No. 2, Edisi Khusus.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Penerbit Andi : Yogyakarta
- Mukhlis, I. 2010. *Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Makalah FE UM, 29 April 2010.

- Murti, S. 2021. *Pengaruh Pajak, Retribusi, PAD Lainnya yang Sah, dan DAK pada Belanja Modal. Perspektif Akuntansi*.105-119. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Nurhada. 2017. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2011-2015*. Universitas Bung Hatta.